

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN  
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus di Polsek Sukarama Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Ririn Wijayanti  
NPM 2212011570**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polsek Sukarame Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Ririn Wijayanti**

Kekerasan seksual adalah tindakan menyimpang yang berdampak buruk bagi korban, baik fisik maupun psikologis. Anak perempuan penyandang disabilitas menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan mereka kerap dianggap lemah dan tidak mampu membela diri. Oleh karena itu, perlu kajian komprehensif mengenai perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban. Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan, yaitu Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual dan apakah faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polsek Sukarame Bandar Lampung, perwakilan dari Perkumpulan DAMAR Lampung, serta dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai isu yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal. Salah satu wujud nyata dari perlindungan ini adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua peraturan ini menjadi dasar langkah preventif yang diambil pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, dengan tujuan memberikan sanksi hukum kepada pelaku dan pemulihan terhadap korban.

***Ririn Wijayanti***

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaannya, terdapat lima faktor utama yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, budaya dan masyarakat. Dari kelima faktor tersebut, hambatan paling dominan terletak pada aspek sarana dan fasilitas. Keterbatasan dalam hal operasional, minimnya dukungan anggaran untuk perawatan kesehatan, serta belum tersedianya ruang khusus bagi anak korban, menjadi tantangan besar yang menghambat perlindungan hukum secara maksimal.

Peneliti menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan sinergi dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, kepada anak perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang ada serta memperbaiki sarana dan prasarana, terutama infrastruktur dan layanan pendukung, guna menjamin perlindungan yang optimal dan merata.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Perempuan Disabilitas, Kekerasan Seksual**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR GIRLS WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE. (Case Study at Sukaram Police Sector, Bandar Lampung)**

**By**

**Ririn Wijayanti**

*Sexual violence is a deviant act that has severe impacts on victims, both physically and psychologically. Girls with disabilities are among the most vulnerable groups, as their limitations are often perceived as weakness and inability to defend themselves. Therefore, a comprehensive study is needed regarding legal protection and recovery for victims. This thesis discusses several issues, namely: how the implementation of legal protection for girls with disabilities who are victims of sexual violence is carried out, and what factors hinder the provision of such legal protection for children with disabilities who are victims of sexual violence.*

*This research employs a normative juridical and empirical juridical approach. The data collected consist of primary and secondary data. The informants in this study include investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) of Sukaram Police Sector in Bandar Lampung, representatives from the DAMAR Lampung Association, and a Criminal Law lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection techniques were carried out through literature studies and field research. All obtained data were then analyzed qualitatively to provide an in-depth understanding of the issues being studied.*

*Based on the results of the research and discussion, it was found that preventive legal protection is a form of protection provided with the aim of preventing criminal acts from occurring in the first place. One concrete form of this protection is the enactment of Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. These two regulations serve as the foundation for preventive measures taken by the government in providing legal protection. Meanwhile, repressive legal protection is provided after a violation has occurred, with the aim of imposing legal sanctions on the perpetrator and ensuring recovery for the victim.*

**Ririn Wijayanti**

*Based on the Child Protection Law, particularly Article 59, it is stated that the government has the obligation and responsibility to provide special protection for children, including those who are victims of sexual violence. In its implementation, there are five main factors that hinder the process of legal protection for child victims of sexual violence crimes, namely: legislative factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, cultural, and societal factors. Among these, the most dominant obstacle lies in the aspect of facilities and infrastructure. Limitations in operational support, insufficient funding for healthcare services, and the lack of special facilities for child victims pose significant challenges that hinder the optimal implementation of legal protection.*

*The author suggests that the government and law enforcement authorities strengthen their synergy in providing both preventive and repressive legal protection for girls with disabilities who are victims of sexual violence. The government should also conduct a comprehensive evaluation of the existing obstacles and improve facilities and infrastructure, particularly supportive services and systems, to ensure optimal and equitable protection.*

**Keywords: Legal Protection, Girls with Disabilities, Sexual Violence**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN  
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus di Polsek Sukarama Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Ririn Wijayanti**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**



Judul Skripsi

: **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI ANAK PEREMPUAN DISABILITAS  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus di Polsek Sukarama Bandar  
Lampung)**

Nama Mahasiswi

: **Ririn Wijayanti**

Nomor Pokok Mahasiswi


: 2212011570

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP 197706012005012002

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**

NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP 197706012005012002



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.




Sekretaris

Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

Diah Gustiniati, S.H., M.H.



### 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2026



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ririn Wijayanti  
Nomor Pokok Mahasiswi : 2212011570  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polsek Sukarame Bandar Lampung)" adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis,



Ririn Wijayanti

NPM 2212011570

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ririn Wijayanti, dilahirkan di Palembang pada tanggal 30 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Muflianto dan Ibu Icu Trisnawati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Durian Palembang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Dasar di MIN 2 Kota Palembang diselesaikan pada 2015, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 22 Kota Palembang diselesaikan pada tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 11 Kota Palembang pada tahun 2021.

Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis mendaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan internal dan eksternal. Penulis pernah menjadi Duta Inisiatif Indonesia pada tahun 2023, Penulis juga pernah menjadi Duta Muslimah Hijab 2023, Serta menjadi Anggota Tetap UKM-F PSBH Fakultas Hukum Unila Dan Menjadi Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025.

## MOTTO

“Allah Memang Tidak Menjanjikan Hidupmu Akan Selalu Mudah, Tapi Dua Kali  
Allah Berjanji Bahwa: Fa Inna Ma'al Usri Yusra, Inna Ma'al Usri Yusra”  
(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Ada Lelah Yang Berkeringat Untuk Mengangkat Sebuah Derajat, Ada Tangisan  
Yang Merintih Untuk Sebuah Masa Depan Yang Jernih”  
(Annisa UI Mahmuda)

“Hatiku Tenang Mengetahui Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah  
Menjadi Takdirku Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukku Tidak  
Akan Pernah Melewatkanku”  
(Umar Bin Khattab)

“Orang Lain Tidak Akan Paham *Struggle* Dan Masa Sulitnya Kita, Yang Mereka  
Ingin Tahu Hanya Bagian *Success Stories* Nya Saja. Jadi, Berjuanglah Untuk  
Diri Sendiri Meskipun Tidak Akan Ada Yang Tepuk Tangan Sebelum  
Kesuksesan Datang, Tapi Kelak Diri Kita Di Masa Depan Akan Sangat  
Bangga Dengan Apa Yang Telah Kita Perjuangkan Hari Ini.”

“Semua Jatuh Bangunmu Hal Yang Biasa, Angan Dan Pertanyaan Waktu Yang  
Menjawabnya, Berikan Tenggat Waktu Bersedihlah Secukupnya, Rayakan  
Perasaanmu Sebagai Manusia  
(Baskara Putra-Hindia)

## PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu  
Wa Ta' ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua saya sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga  
kepada ibu dan ayah saya.

Bapak Muflianto dan Ibu Icu Trisnawati

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang  
selalu menyemangati setiap saat, mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung  
saya dalam situasi apapun.

Hidupku selalu dikelilingi orang-orang baik berkat doa dan kasih sayang kalian  
yang tak pernah henti dan tak pernah terganti.

Karya ini juga saya persembahkan untuk kedua adik saya Cindy Saputri dan M.  
Fathul Naufal beserta seluruh keluarga besar saya yang telah *mensupport* saya  
sampai saat ini. Terima kasih telah memberi semangat dan dukungannya. Tak lupa  
dipersembahkan juga kepada diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh  
ini dan melewati masa-masa sulit itu, Terima kasih kamu tidak pernah berhenti  
berusaha dan berdoa untuk sampai ke tahap menyelesaikan skripsi ini.



## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL” (Studi Kasus di Polsek Sukarame Bandar Lampung)** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disetiap saat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih Ya Allah atas nikmat-Mu yang tak terhingga, sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan, terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada saya, serta memberikan banyak motivasi untuk terus bertahan sampai saat ini dan terima kasih juga untuk bantuan tulus yang telah bapak berikan kepada saya disaat kondisi saya sedang tidak baik.

6. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., Terima kasih telah memberi banyak bantuan kepada penulis disaat kondisi penulis sedang tidak baik, terima kasih motivasi nya selama penulis selama bekerja di jurnal fakultas hukum unila.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis yang kelak akan sangat amat berguna bagi diri penulis.
12. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi.
13. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Icu Trisnawati dan Bapak Muflianto. Terima kasih atas kepercayaan yang telah kalian berikan atas izin merantau dari kalian, terima kasih selalu berjuang dan mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk setiap tetesan keringat, tenaga dan pikiran serta pengorbanan, cinta dan doa, motivasi, semangat dan nasihat sehingga penulis bisa bertahan hingga saat ini. Tidak ada orang tua yang sempurna dalam hidup ini maka itu terima kasih tidak pernah lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian berdua sangat amat berarti, Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.

14. Kepada cinta kasih kedua adik saya Cindy Saputri dan M. Fathul Naufal, Terima kasih berkat adanya kalian merupakan salah satu penyemangat saya untuk terus hidup dan sukses kedepannya.
15. Kepada Wak anang yang bernama Tasman terima kasih atas jasa dan bantuannya kepada penulis disaat penulis sedang kesusahan, terima kasih pengorbanannya yang telah diberikan kepada penulis, semoga kelak di gantikan oleh Allah SWT dan selalu dilindungi dalam kebaikan aamiin.
16. Kepada seluruh keluarga tercinta saya, yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya terima kasih, Ine, Nek ino, Nek Anang, Keluarga besar di Palembang dan Keluarga besar di Pagaralam atas semua bantuan dan doa dari kalian.
17. Kepada Kak Andre gunawan S,H., terima kasih banyak atas bantuannya yang telah mau penulis repotkan dalam hal bertanya saat mengerjakan skripsi ini, atas bantuannya dan semua hal baik yang telah kakak berikan kepada penulis terima kasih semoga allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan lainnya untuk kak andre gunawan aamiin.
18. Kepada temanku yang selalu ada hingga saat ini, Herlina terima kasih ya udah mau temenan dari PKKMB sampai semester akhir ini, yang selalu mendengarkan lelucon-lelucon kocak saya dan masih banyak hal lainnya.
19. Kepada temanku Jane Elizabeth dan Fabiola Rezulina, teman semasa semester 1 sampai sekarang, terima kasih sudah menjadi teman penulis selama penulis berkuliah S1 di Unila.
20. Teman-teman KKN Sri way langsep 2025 terima kasih untuk 30 harinya yang berkesan dan bermakna, banyak pelajaran yang dapat penulis ambil mulai dari kebersamaan, kesabaran, kekompakkan, kekeluargaan, dan pembelajaran hidup lainnya yang dapat penulis petik.
21. Seluruh teman-teman angkatan 2022 yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya yang terjalin selama ini.
22. Alamamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai saya menjadi anak yang sarjana pertama di dalam keluarga.

23. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, M. Haidar Azhar terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih atas kontribusinya, baik tenaga, materi, maupun waktu, yang kamu luangkan untuk penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
24. Terakhir terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar namun, sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diri saya sendiri, Ririn Wijayanti. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri dan dengan orang-orang baik disekelilingmu, Ririn. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu menginjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu, Ririn. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu Ririn, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu untuk menuju masa depan yang sukses itu setelah ini serta menjagamu selalu dalam lindungan-Nya, Aamiin.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2026  
Penulis

Ririn Wijayanti



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Kerangka Teoritis dan konseptual.....	16
E. Sistematika penulisan.....	20
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	21
B. Pengertian Anak dan Korban Tindak Pidana .....	25
C. Pengertian Disabilitas .....	28
D. Pengertian Kekerasan Seksual.....	30
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Perlindungan Hukum.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Penentuan Narasumber .....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data .....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Disabilitas  
Korban Kekerasan Seksual .....40
- B. Faktor Yang Menghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum  
Terhadap Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.....67

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan .....76
- B. Saran.....78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Data Kasus Korban Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan Disabilitas Provinsi Lampung Tahun 2024.....	12
Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024.....	46

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia berlandaskan pada prinsip hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Hukum menjadi otoritas tertinggi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum berperan sebagai landasan utama dalam menegakan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya.<sup>1</sup> Salah satu ranah hukum yang dapat diberlakukan yaitu hukum pidana karena diakui sebagai alat yang efektif dalam menangani, mencegah pelanggaran dan kejahatan yang mencakup aspek pelaku, perbuatan, sanksi dan korban.<sup>2</sup> Berbagai tindak kejahatan dalam hukum pidana dapat melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2), anak berhak memperoleh perlindungan yang mencakup segala upaya untuk menjamin haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Korban yang dimaksud ialah orang yang mengalami suatu perlakuan buruk, diskriminasi serta kekerasan seksual dari orang lain, mengalami kerugian yang

---

<sup>1</sup> Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, Nomor 3, 2012, hlm.360.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 8.20 WIB.



tergolong luka fisik dan mental, kesengsaraan emosional, kerugian ekonomi maupun pengingkaran terhadap hak asasinya.<sup>3</sup>

Semua bentuk perlakuan buruk, terutama tindak pidana kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, khususnya apabila dilakukan terhadap anak perempuan di bawah umur yang memiliki disabilitas atau kelainan fisik. Penegakan pertanggungjawaban pidana menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan bagi korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Namun, pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya tindak kejahatan seksual. Ketentuan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mendorong upaya nyata dalam memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156.

<sup>4</sup> Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Soosio Cultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, hlm.54.

<sup>5</sup> Ismantoro Dwi yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>6</sup> [https://www.researchgate.net/publication/327507738\\_upaya\\_perlindungan\\_hukum\\_terhadap\\_anak\\_korban\\_kekerasan\\_seksual](https://www.researchgate.net/publication/327507738_upaya_perlindungan_hukum_terhadap_anak_korban_kekerasan_seksual). Diakses hari rabu, tanggal 20 Mei 2025, Pukul 11.30.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E yang menentukan :  
 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. di pidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 69A “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan.

Penegakan aturan pidana yaitu suatu penanganan kepada kriminal yang perlu diberantas atau dijaga biar berada dalam keadaan terbatas. Implementasi penegakan aturan yang baik yang berlandaskan pedoman proporsional berupaya membuat nilai keseimbangan secara keseluruhan yang meliputi nilai keseimbangan oleh pihak korban, pihak pelaku kriminal, maupun kepada pihak rakyat sebagai keseluruhan.<sup>7</sup> Hukum pidana juga merupakan sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan buruk dan diskriminasi.

---

<sup>7</sup> Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung, Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual” , *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2021, hlm.360.

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada seluruh warga negara karena setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Secara khusus, perlindungan hukum juga ditujukan bagi anak dan perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV, khususnya pada Pasal 281, 285, 286, 287, 288, 294, dan 297. Namun, ketentuan tersebut lebih berfokus pada pelanggaran kesusilaan daripada perlindungan terhadap korban, sehingga menunjukkan bahwa KUHP cenderung memposisikan anak dan perempuan sebagai objek pengaturan, bukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan.<sup>8</sup>

Perlindungan anak yaitu upaya untuk mengadakan keadaan di mana semua anak bisa melangsungkan kewajiban dan haknya. Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan merupakan setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan maupun perampasan kebebasan secara melawan hukum. Realitas sosial di kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang dilahirkan dengan sempurna, banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan, salah satu bentuk kekurangan itu ialah dikenal dengan istilah disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu panjang yang dapat menghadapi hambatan saat berinteraksi dengan lingkungan

---

<sup>8</sup> Niken Savitri, 2008, *"HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP"*, Refika Aditama, Bandung, hlm 11.

maupun sikap masyarakat, sehingga sulit berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Mereka seharusnya mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus dari lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga dan masyarakat agar mereka tetap merasa memiliki tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga Negara Indonesia, tetapi dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas sering kali menjadi target utama kejahatan, diskriminasi dan kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perkara kekerasan kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat.<sup>9</sup>

Menghindari perlakuan diskriminasi, maka kaum disabilitas juga membutuhkan perlindungan hukum agar lebih mudah berinteraksi dan berpartisipasi di dalam masyarakat melalui sarana hukum demi terciptanya kepastian hukum. Perwujudan kepastian hukum itulah, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang ini mengatur khusus perlindungan, baik menyangkut larangan diskriminasi, maupun kekerasan. Pengaturan terurai dalam pasal di bawah ini:

- a) Pada Pasal 5 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual.
- b) Pada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- c) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Perlindungan Hukum, Memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, penelantaran.
- d) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi.

---

<sup>9</sup> Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung, Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2, 2021, hlm.360.

- e) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi.
- f) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Akses terhadap Keadilan, hak mendapatkan bantuan hukum, pendampingan yang memadai, adanya penerjemah atau juru bahasa isyarat.
- g) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat.
- h) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
- i) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Privasi.
- j) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak untuk Bebas dari Penahanan Secara Sewenang-wenang.
- k) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Kewarganegaraan.
- l) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Kebebasan Bergerak.
- m) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Perlindungan dalam Situasi Risiko dan Bencana.
- n) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak atas Kebebasan dari Penyiksaan.

Anak perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan seksual, yang sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Hal ini disebabkan oleh kondisi mental dan psikologis mereka yang mudah dipengaruhi atau dibujuk, sehingga menjadikan mereka sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Hal ini membuat para anak penyandang disabilitas merasa hidupnya tidak aman dan merasa tertekan karena orang terdekat pun sering kali menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai korban kejahatan kekerasan seksualnya.<sup>10</sup>

Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas telah mulai terungkap dan diproses secara hukum, meskipun masih terdapat berbagai hambatan dalam proses peradilan yang berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif. Adapun perempuan penyandang disabilitas yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual umumnya adalah perempuan

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 45.

penyandang disabilitas intelektual dikarenakan ketidakberdayaan dan kedisabilitasannya. Berikut beberapa contoh kasus yang dapat dilihat.<sup>11</sup>

Kasus Pertama, bulan Februari 2019 terjadi pada AG (18) tinggal di Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Korban merupakan perempuan penyandang disabilitas intelektual. Pelaku adalah ayah kandungnya M (45), kakak kandung SA (24) dan adik kandungnya sendiri YF (15) yang melakukan persetubuhan secara bergantian kepada korban. Persetubuhan *incest* tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun sejak 2018 secara bergantian ayah, kakak dan adik memaksa korban untuk berhubungan intim. Korban tidak dapat melakukan perlawanan karena takut dan juga dikurung dalam rumah sejak ibunya meninggal.

Kasus tersebut telah memasuki proses hukum, dan pelaku diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, Ayat (3) mengatur bahwa hukuman dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal apabila pelaku adalah orang tua, wali, atau pihak yang memiliki hubungan darah dengan korban. Di samping itu, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menetapkan ancaman pidana penjara hingga 12 (dua belas) tahun, sementara Pasal 285 KUHP juga mengatur hukuman serupa dengan ancaman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.<sup>12</sup>

Kasus tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (*inces*) yang menimpa anak penyandang disabilitas, yang termasuk dalam kategori kelompok rentan. Pelaku dijerat dengan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang

---

<sup>11</sup> Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 2023, hlm.4.

<sup>12</sup>Korban Disabilitas Penyandang pelaku Pernah Juga Setubuhi Sapi", melalui <https://www.nusabali.com/berita/47632/korban-penyandang-disabilitas-pelaku-juga-pernah-setubuhi-sapi>, diakses tanggal 25 Februari 2025, pukul 20.15 WIB.



merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak..

1. Pasal 81 Ayat (1): " Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta dapat dikenai denda maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)."
2. Ayat (3): " menegaskan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak yang memiliki hubungan darah dengan korban, maka hukuman pidananya ditambah sepertiga dari ancaman maksimal".

Karena pelaku merupakan ayah dan saudara kandung dari korban, maka hukuman pidananya diperberat sesuai dengan ketentuan mengenai adanya hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban

Selain itu, pelaku dewasa juga dijerat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menentukan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000.”

Pasal 285 KUHP juga turut dikenakan karena unsur pemaksaan dan ketidakmampuan korban dalam memberikan persetujuan akibat disabilitasnya:

“Ketentuan tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Aspek penyidikan, kasus ini menekankan pentingnya pendekatan forensik psikologi dan sosial, karena kondisi mental korban menjadi kunci dalam pembuktian. *Visum et repertum* dari psikolog forensik digunakan untuk menunjukkan adanya trauma, ketidakmampuan korban melawan, serta ketergantungan ekonomi dan emosional kepada pelaku karena status keluarga.

Kasus ini mengungkap lemahnya sistem perlindungan sosial terhadap anak penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga. Upaya untuk pencegahan ke depan membutuhkan peran aktif dari masyarakat sekitar, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa dalam memantau kondisi keluarga pasca

kehilangan orang tua, terutama jika terdapat anak perempuan penyandang disabilitas yang rentan terhadap eksploitasi.

Kasus di atas salah satu kasus yang membuktikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas bukan hanya dapat dilakukan oleh orang lain, tetapi juga dari keluarga anak tersebut yang dalam hal ini merupakan sarana utama dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Kasus kedua, bulan November 2024, kejadian ini terjadi di Bandar Lampung. Dua pemuda berinisial LF (18) dan FN (21) telah melakukan kekerasan seksual terhadap seorang remaja putri penyandang disabilitas berusia 14 tahun, DN, selama dua tahun. Pelaku LF awalnya mengajak korban berpacaran lalu menyetubuhinya di sebuah hotel. Bersama FN mereka bergantian memperkosa korban serta merekam aksi tersebut untuk mengancam korban agar terus menuruti keinginan mereka. Kasus ini terungkap setelah tante korban menemukan surat kaleng berisi ancaman dari pelaku. Polisi menangkap keduanya di lokasi berbeda dan menyita barang bukti berupa hasil visum serta surat kaleng tersebut. Atas perbuatannya, LF didakwa dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, sementara FN dijerat Ayat (2) dengan ancaman 8 tahun penjara. Korban mengalami trauma berat dan kejadian ini semakin menunjukkan tingginya risiko kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang memiliki keterbatasan.<sup>13</sup>

Penyelesaian hukum dalam kasus ini dimulai dari tahapan penyelidikan yang dilakukan setelah laporan dari keluarga korban diterima oleh pihak kepolisian. Surat kaleng menjadi bukti awal yang mengarahkan penyidik kepada dua tersangka. Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda dan disertai penyitaan barang bukti penting, seperti hasil *visum et repertum* serta surat kaleng yang digunakan pelaku sebagai alat ancaman. Proses ini memperlihatkan pentingnya peran barang bukti dalam membuka kasus yang tidak dilaporkan oleh korban karena tekanan psikologis.

---

<sup>13</sup><https://www.beritasatu.com/nusantara/2852781/polisi-tangkap-2-pelaku-pemeriksa-remaja-disabilitas-di-lampung-begini-kronologinya>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 8.20 WIB.

Proses penyidikan, *visum et repertum* menjadi alat bukti penting yang memperkuat keterangan korban. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjadikan keterangan ahli dan surat visum sebagai alat bukti yang sah. Pendekatan forensik dalam menangani kasus seperti ini memungkinkan pembuktian tetap bisa dilakukan meskipun korban mengalami trauma berat dan kesulitan menyampaikan kronologi secara utuh.

Secara psikologis, korban membutuhkan pendampingan intensif, termasuk dari psikolog forensik, mengingat korban adalah anak dengan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual berulang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum juga perlu melibatkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa menambah tekanan psikologis pada korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002. Tersangka LF dijerat dengan Pasal 81 Ayat (1) karena melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara FN dikenakan Pasal 81 Ayat (2) yang mengatur mengenai pelaku kekerasan seksual dalam situasi berulang atau bersama-sama, dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak ditentukan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidana ditambah sepertiga.

Kasus di atas hanya memperlihatkan sebagian kecil kondisi di lapangan tentang kejahatan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang berhasil diungkap dan di laporkan. Jenis-jenis disabilitas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dibedakan menjadi :

- a. Disabilitas fisik
- b. Disabilitas intelektual
- c. Disabilitas mental
- d. Disabilitas sensorik

Setiap jenis disabilitas memiliki permasalahan yang berbeda dalam menghadapi proses peradilan pidana.<sup>14</sup> Dari segi jumlah, hanya sedikit yang dilaporkan dan diproses sebagaimana yang disampaikan pada kasus di atas, tetapi mungkin masih banyak kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi di luar sana hanya saja korban tidak melaporkan kasus tersebut dan memilih untuk mengabaikannya.<sup>15</sup>

Kasus yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat kasus kekerasan seksual kepada anak perempuan disabilitas di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memerlukan perhatian serta penanganan yang komprehensif. Di Provinsi Lampung, kasus semacam ini masih terus terjadi dan tersebar di berbagai kabupaten atau kota.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online PPA Kementerian PPPA RI, Berikut disajikan data korban kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

---

<sup>14</sup> Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 2023, hlm.6.

<sup>15</sup> *Ibid*

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung Tahun 2024.<sup>16</sup>

No	Kota	Jumlah Korban	Jumlah Kasus
1	Bandar Lampung	108	94
2	Lampung Selatan	47	47
3	Lampung Timur	33	33
4	Lampung Utara	22	22
5	Pesisir Barat	22	14
6	Way Kanan	17	14
7	Kota Metro	13	13
8	Tulang Bawang Barat	13	12
9	Lampung Barat	12	10
10	Lampung Tengah	11	9
11	Tanggamus	9	7
12	Pesawaran	7	6
13	Pringsewu	3	3
14	Mesuji	1	1
	Total	330	296

Sumber: SIMFONI PPA KEMENTERIAN PPPA RI Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1 di atas, jumlah Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan disabilitas di Provinsi Lampung sebanyak 296 kasus dan Jumlah Korban sebanyak 330 orang anak. Hal ini menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yang terjadi di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi. Berbagai kasus yang menunjukkan bahwa proses hukum yang belum mampu memberikan keadilan karena penegak hukum belum mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga mengecewakan dan merugikan korban, khususnya penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan dan keadilan.

<sup>16</sup><https://dinaspppa.lampungprov.go.id/berkas/uploads/6A9xFiqfDNeA5PksHhsaBYYz7AfgYk0V AJOqrTLU.pdf>.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas sebagian besar tidak dilaporkan dan hanya sedikit yang diproses secara hukum. Hal ini disebabkan oleh kerentanan berlapis yang dimiliki penyandang disabilitas, sehingga banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap peradilan. Selain itu, keterbatasan dalam menghadirkan alat bukti yang sah juga menjadi kendala utama dalam menindaklanjuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas harus ditangani secara serius dan disertai dengan pemberian perlindungan hukum yang memadai, guna menjamin terpenuhinya hak serta kualitas hidup yang layak bagi mereka sebagai anak penyandang disabilitas. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kejahatan dapat diberikan sesuai dengan hak-hak anak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.

Pada dasarnya pemenuhan hak kebutuhan khusus yang berkaitan dengan korban anak penyandang disabilitas diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendamping, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim yang memahami masalah penyandang disabilitas, hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar penyandang disabilitas, hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, maupun hakim dan hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Saat hak itu terpenuhi, maka proses peradilan dapat berjalan secara adil. Pada sisi lain hak-hak tersebut memang harus diperhatikan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap persidangan.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, “Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.

---

<sup>17</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*”, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual ?
- b. Apakah faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Polsek Sukarame yang dilaksanakan pada tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual.



2. Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya terutama pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan “Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa yang membutuhkan referensi terkait Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual, sebagai bahan penelitian.
- 2) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis<sup>18</sup> dalam menganalisis permasalahan tentang Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian Hukum Pidana, yakni :

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum untuk seluruh masyarakat karena seluruh masyarakat mempunyai kesamaan hak dan kedudukan yang tidak berbeda di mata hukum<sup>19</sup>. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada seseorang untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Menurut Philipus M. Hadjon beliau mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>21</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

<sup>19</sup> Iqbal Bimo Nur Arianto, "Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 Nomor.1, 2022, hlm.201.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.53.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm.2.

<sup>22</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

Perlindungan hukum sebagai upaya hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang seharusnya dan untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum<sup>23</sup>. Tujuan perlindungan yakni memberikan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Rasa aman yaitu bebas dari bahaya, tidak merasa takut serta khawatir terhadap suatu hal.

Sifat perlindungan artinya perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan<sup>24</sup>. Perlindungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.<sup>25</sup>

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 :

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan disediakan oleh pemerintah untuk tujuan utamanya adalah untuk mencegah pelanggaran hukum. Bertujuan untuk mencegah perilaku ilegal dan memberikan parameter untuk memenuhi tanggung jawab. Tujuannya untuk menghindari konflik. Subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyuarakan ide mereka sebelum pemerintah membuat keputusan akhir. Perlindungan Hukum Represif .

Setelah konflik terjadi atau pelanggaran terjadi, garis pertahanan terakhir adalah perlindungan hukum represif dalam bentuk hukuman seperti penjara, denda, dan hukuman lainnya. Kesaksian merupakan dasar dari prinsip perlindungan hukum untuk tindakan pemerintah karena secara historis gagasan tentang perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia telah dikembangkan untuk menjawab pertanyaan tentang di mana dan seberapa besar kekuasaan yang

---

<sup>23</sup> Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit., Hlm.40.

<sup>24</sup> H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2-3, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 259-260.

<sup>25</sup> Saristha Natalia, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk)." *Lex Crimen*, vol. 2, nomor. 2, 2013.

seharusnya dimiliki negara. Asas negara hukum merupakan landasan perlindungan hukum atas tindakan pemerintah.<sup>26</sup>

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang menjadi dasar konsep *rule of law*. Landasan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai inti dari penyelenggaraan hukum di Indonesia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan.<sup>27</sup> Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.<sup>28</sup>

#### b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pemerintah menggunakan mekanisme terstruktur yang disebut penegakan hukum untuk memastikan undang-undang ditaati. Sesuai dengan hukum yang relevan, mekanisme ini bekerja dengan mengidentifikasi pelanggaran, menghentikannya, menangani akibatnya, atau memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.<sup>29</sup>

Penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan aparat dalam menangani persoalan hukum. Ada dua pendekatan utama: preventif yang berfokus pada pencegahan pidana tanpa melanggar hukum pidana, dan represif yang menggunakan penerapan hukum pidana untuk menjamin keamanan ketika pelanggaran sudah terjadi. Pendekatan represif yang menempatkan sanksi pidana sebagai bentuk ancaman digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya pencegahan tidak berhasil.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Iqbal Bimo Nur Arianto, "Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1, 2022, hlm.201.

<sup>27</sup> Iqbal Bimo Nur Arianto, "Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 Nomor 1, 2022, hlm.201.

<sup>28</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. Hlm 8.

<sup>29</sup> Pengertian Penegakan Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pukul 15.30 WIB.

<sup>30</sup> N.V.P Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. " *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.6 Nomor 1, 2017, hlm.205.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual menjabarkan keterkaitan antara konsep-konsep spesifik yang relevan dengan istilah atau topik yang akan diteliti.<sup>31</sup> Dalam skripsi ini, definisi dan istilah berikut akan digunakan :

- a. Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ditengah masyarakat.<sup>32</sup>
- b. Perlindungan hukum adalah upaya menjaga harkat dan martabat manusia, serta mengakui hak-hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Perlindungan ini diberikan dari tindakan sewenang-wenang, dan terwujud dalam bentuk peraturan atau kaidah yang melindungi suatu hal dari gangguan atau ancaman.<sup>33</sup>
- c. Anak korban adalah anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
- d. Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- e. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat dimana penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.12.

<sup>32</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.158.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>34</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*", Refika.Aditama, Bandung, hlm.32.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Kekerasan Seksual”.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Kekerasan Seksual”.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dan berguna dengan baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berfokus pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Harkat mengacu pada nilai yang dimiliki seseorang, sementara martabat berkaitan dengan kedudukan individu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup> Perkembangan perlindungan hukum bermula dari konteks sejarah barat yang menekankan pada upaya untuk mengurangi dominasi kekuasaan dan memberlakukan kewajiban-kewajiban.<sup>36</sup>

Menurut Soetjipto Raharjo, seorang pakar hukum esensi dari perlindungan hukum adalah menjaga kepentingan individu dengan memberikan mereka wewenang khusus untuk menghadapi ancaman terhadap kepentingan tersebut<sup>37</sup>. Perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan rasa aman.

Perlindungan hukum sebagai usaha untuk menjaga interpretasi hukum tetap sesuai dengan makna aslinya, serta untuk melindungi hak-hak individu sebagai subjek hukum<sup>38</sup>. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan status hukumnya karena prinsip kesetaraan di hadapan hukum

---

<sup>35</sup> Achmad Mauladi, 2016, *Harkat dan Martabat Manusia*, diunduh pada [www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1](http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1) pada 23 Desember 2018 pukul 17.51 WIB.

<sup>36</sup> Soetjipto Raharjo, Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. Hlm.38.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm.38.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm.40.



Mencapai keadilan itu , diperlukan pemikiran yang benar, tindakan yang adil dan jujur, serta tanggung jawab atas setiap perbuatan. Rasa keadilan dan hukum harus didasarkan pada hukum positif, demi terciptanya keadilan hukum yang relevan dengan harapan masyarakat akan keamanan dan ketenteraman. Keadilan harus ditegakkan sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berpusat pada kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :<sup>39</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Hukum secara langsung memberikan dua jenis perlindungan utama: pertama, perlindungan preventif untuk mencegah seseorang menjadi korban kejahatan, dan kedua, perlindungan represif berupa jaminan atau kompensasi bagi mereka yang telah menjadi korban kejahatan<sup>40</sup>. Pada dasarnya, perlindungan preventif dan represif sama-sama penting dalam memberikan keamanan bagi masyarakat. Korban kejahatan tidak boleh diabaikan tanpa perlindungan dari negara. Dalam upaya pencegahan, hukum harus fokus pada penghindaran tindak pidana oleh masyarakat.

Berikut upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum tersebut dengan cara :<sup>41</sup>

- a. Memperjelas dan mempertegas mengenai tindak kejahatan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>39</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43.

<sup>40</sup> Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit., hlm.45

<sup>41</sup> Harkristuti Harkriswono dalam Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Prefentif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* , Vol. 16, Nomor 2, 2017, Hlm. 120.

- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan secara lebih tegas dan khusus mengenai tindakan kejahatan yang minimal bermuatan:
- (1) Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan korban;
  - (2) Hak korban untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum, sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
  - (3) Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya;
  - (4) Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
  - (5) Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung korban kekerasan;
  - (6) mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah kejahatan;
  - (7) adanya pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak nya dan kedudukannya.

Perlindungan hukum bukanlah semata-mata hanya mengenai implementasi dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang saja. Permasalahan yang mempengaruhi tegaknya hukum di Indonesia meliputi permasalahan dari faktor langsung maupun faktor tidak langsung.

Tujuan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhny hak-hak setiap individu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi. Perlindungan Anak merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati, melindungi dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua karena isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai, hak-hak anak, serta mampu mengimplementasikannya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nelli Herlina dan Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2016, hlm. 95. <https://repository.unja.ac.id/619/>.

Hak-hak anak untuk terbebas dari segala bentuk kejahatan harus dilindungi. Anak yang semestinya menjalankan haknya untuk tumbuh dan bermain seperti pada umumnya, harus menghadapi realita tidak menyenangkan yang terjadi kepada mereka. Selain beresiko luka pada fisik dan terjangkit penyakit menular seksual, pencabulan terhadap anak juga dapat menimbulkan luka psikologis dan trauma yang mendalam pada anak sehingga bisa saja mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai anak.<sup>43</sup>

Masalah perlindungan terhadap anak telah diakomodir dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Setiap anak wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Maya Shafira, “Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, Jurnal Serambi Mekkah, Vol.2, Nomor 1b, 2025, Hlm.2557-2570.

<sup>44</sup> Shanty Delliyana, 2008, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

## B. Pengertian Anak dan Korban Tindak Pidana

Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu memberikan upaya perlindungan bagi setiap anak terutama yang mengalami tindak kekerasan tidak hanya kekerasan fisik melainkan kekerasan verbal yang mana hal ini bertentangan dengan hak-hak anak.<sup>45</sup> Tidak ada seorang pun atau pihak mana pun yang dapat mengambil hak hidup dan kebebasan tersebut.<sup>46</sup>

Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan hak pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan atau sering terjadi terhadapnya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana<sup>47</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menambahkan klausul- klausul point tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Maya Shafira, “Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Dusun Tanjung Senang Berdasarkan Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak”, *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* 5.2, 2024, 107-116.

<sup>46</sup> H.R.Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Ke-8, PTIK, Jakarta.

<sup>47</sup> Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 145. <https://www.neliti.com/id/publications/43318/perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto>.

<sup>48</sup> Nikmah Rosidah & Rini Fatonah, 2017, *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, hlm 5.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 antara lain:

Pasal 59, menentukan :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat
  - b. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi
  - g. Anak dengan HIV/AIDS
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan psikis
  - j. Anak korban kekerasan seksual
  - k. Anak korban jaringan terorisme
  - l. Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 66, menentukan :

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana yang dimaksud pada pasal 59 Ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi atau Penyebarluasan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara seksual
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara seksual

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

kelak mampu menjadi anak yang sehat, cerdas, bertanggungjawab dan mempunyai kehidupan yang dapat dibanggakan.<sup>49</sup>

Menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila hukum nasional menetapkan batas usia dewasa yang lebih rendah.<sup>50</sup> Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami dampak negatif berupa penderitaan fisik, gangguan mental, atau kerugian ekonomi sebagai akibat langsung dari tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah: “Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Anak yang berperan sebagai korban dapat menderita dan mendapatkan kerugian fisik maupun psikis. kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka hingga kematian, sedangkan kerugian psikis dapat berupa mental yang terganggu, trauma berkepanjangan, hilang percaya diri, maupun rasa takut tiada henti.<sup>51</sup>

Perlu diketahui bahwa tidak semua orang terlahir dengan kondisi fisik atau mental yang sama. Banyak individu yang lahir dengan kondisi disabilitas. Disabilitas bukan sekadar kondisi kekurangan fisik atau mental, tetapi juga merupakan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hak dan kesetaraan dengan individu lainnya.

---

<sup>49</sup> Andi Najemi, Kabib Nawawi, Lilik Purwastuti, “Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, Nomor 2, 2020, hlm. 441. <https://onlinejournal.unja.ac.id/JSSH/article/view/10876/6575>.

<sup>50</sup> Rini Fathonah, 2022, *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm 29.

<sup>51</sup> Farid, (2001), *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.78.

### **C. Pengertian Disabilitas**

Disabilitas merupakan kata lain yang merujuk pada penyandang cacat atau difabel. Penyandang disabilitas yakni semua individu yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik pada tempo yang cukup lama yang saat berinteraksi bersama lingkungan bisa dirasakan kesulitan dan hambatan untuk ikut serta secara penuh dan efektif dengan penduduk lainnya berlandaskan kesetaraan hak. Penjelasan mengenai ketentuan tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa: Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia.



Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan penerapan undang-undang, guna menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemenuhan hak tersebut tidak hanya sebatas regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan Konvensi Penyandang Disabilitas, yaitu untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesetaraan hak serta kebebasan fundamental bagi seluruh penyandang disabilitas, sekaligus menjunjung tinggi martabat mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.<sup>52</sup>

Pada Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan seksual.

Pada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi, hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

Pada kenyataannya anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, bahkan seringkali oleh orang terdekat mereka. Kerentanan ini disebabkan oleh kondisi mental mereka yang membuat mereka mudah dibujuk rayu. Akibatnya, mereka merasa tidak aman dan tertekan, bahkan di lingkungan terdekat mereka<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup>Erna Ratnaningsih, *Kewajiban Negara Dan Hak Penyandang Disabilitas*, (Online), (<https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/04/29/Kewajiban-Negara-Dan-Hak-Penyandang-Disabilitas/>), Diakses 1 Januari 2024).

<sup>53</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 45.

#### D. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat dimana penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>54</sup> Terdapat dua unsur utama dalam tindak kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau ketiadaan persetujuan dari korban, serta unsur ketidakmampuan atau belum matangnya korban untuk memberikan persetujuan, seperti yang terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>55</sup> Kekerasan seksual sering terjadi baik di kalangan orang dewasa maupun anak-anak.

Pengertian kekerasan seksual menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya atau politik.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak bertujuan untuk menciptakan rasa

---

<sup>54</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2002, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

<sup>55</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, UII Press, Yogyakarta, hlm. 36.

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban<sup>56</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam Tindakan perkosaan ataupun percabulan<sup>57</sup>

Pokok pada kekerasan seksual terdapat dalam ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian dan yang terdapat di dalam pasal 285 dan 289 KUHP antara lain unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa. Dari unsur-unsur yang terdapat pada penjelasan kekerasan seksual itu bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar sifat dari kekerasan tersebut, yaitu:

1. Kekerasan pada Wujud Verbal (Mengancam) Ancaman merupakan perbuatan menakut-nakuti dengan tujuan agar orang lain berbuat sesuai dengan ambisi pihak yang menakut-nakuti.
2. Kekerasan pada Bentuk Perbuatan Konkret (Memaksa Dan Memperkosa) Memaksa adalah perintah, memperlakukan, menyuruh dan meminta dengan paksa dari orang lain buat melakukan suatu yang dikehendakinya. Walaupun orang tersebut tidak ingin melakukannya, akan tetapi orang yang menyodorkan suruhan mewajibkan orang itu untuk melakukannya. Sedangkan memperkosa yaitu perbuatan kriminal bersifat seksual yang berlangsung ketika seseorang atau lebih mengharuskan orang lain buat melaksanakan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, bagian tubuh lainnya semacam tangan, atau melalui benda

---

<sup>56</sup> Ardiyaningsih Puji Lestari, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, 2016, hlm. 86. <https://repository.unja.ac.id/610/>.

<sup>57</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap anak Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, Nomor 1, 2015, hlm. 15. <https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>.

benda tertentu dengan memaksa baik serta kekerasan ataupun ancaman kekerasan jadi, istilah memperkosa ini mempunyai muatan pengertian yang serupa dengan memaksa, yaitu setara bentuk dari perbuatan perbedaannya perbuatan memaksa tidak mesti berupa persetubuhan, sedangkan memperkosa jelas telah berwujud persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu telah dilaksanakan antar orang dewasa ataupun antara orang dewasa dengan anak.

Mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi
2. Konseling
3. Pelayanan/bantuan medis
4. Bantuan hukum
5. Pemberian informasi.<sup>58</sup>

Pengaturan terkait perlindungan anak penyandang disabilitas korban tindak pidana memang tidak secara spesifik dituliskan, namun dalam peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dapat dijadikan dalil untuk menindak bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada korban anak penyandang disabilitas, seperti pemberian penerjemah bagi tuna rungu dan tuna netra, pendampingan hukum dan sebagainya.

Bantuan hukum untuk anak penyandang disabilitas korban tindak pidana guna terciptanya *Acces to Justice* yaitu dengan menyediakan pendamping psikolog untuk semua jenis disabilitas, penerjemah untuk disabilitas khususnya disabilitas jenis *slow learner*, tuna rungu dan wicara, dan retardasi mental serta advokat khusus yang menangani korban disabilitas.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165-171.

<sup>59</sup> Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif, "Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces To Justice", *Jurnal Hukum*, Vol. 21, Nomor. 3, 2014, hlm. 480. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4596/4056>.

## **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>60</sup>

### **1. Faktor Undang-Undang**

Setiap anggota masyarakat memiliki seperangkat hukum yang berfungsi sebagai panduan dalam berinteraksi, memastikan hubungan interaksi tersebut terus berlangsung sehingga pencapaian tujuan bersama. Hukum tersebut juga berperan mengatur dan menegakkan aturan tersebut dengan menawarkan kepada pelanggan sanksi, termasuk sanksi pidana. Namun, penerapan hukum oleh aparat hukum pidana seringkali tidak sejalan dengan tujuan yang dimaksudkan, yang menghambat efektivitas hukum penegakan itu sendiri.

### **2. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, meliputi sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dan anggaran yang cukup. Kekurangan sarana dan fasilitas akan menghambat proses penegakan hukum dan membatasi kemampuan penegak hukum dalam menjalankan tugas.

### **3. Faktor Penegak Hukum**

Kualitas kepribadian dan pola pikir aparat penegak hukum sangat berdampak pada keberhasilan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam implementasinya harus secara eksplisit menyatakan keadilan dan kebenaran sehingga dapat didiskusikan, diamati, dan ditindaklanjuti. Hal ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan penegakan hukum, yang secara kolektif berfungsi sebagai badan penegak

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, 2019, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta:Grafindo Persada), hlm.8.

hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara konsisten.

#### 4. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat krusial dalam penegakan hukum, karena hukum berasal dari dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula dukungan dan harapan mereka terhadap penegakan hukum yang efektif.

#### 5. Faktor Budaya

Hukum adat merupakan bagian integral dari kebudayaan Indonesia dan menjadi landasan bagi hukum positif. Penerapan hukum tertulis (perundang-undangan) idealnya mencerminkan nilai-nilai dasar hukum adat. Semakin selaras peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, semakin efektif dan mudah penegakan hukumnya.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa kelima faktor tersebut (aparatus penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, kebudayaan, dan hukum itu sendiri) saling terkait dan esensial dalam penegakan hukum, serta menjadi tolak ukur efektivitasnya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 10.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris.<sup>62</sup>

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Suatu pendekatan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku kepustakaan, bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum melalui penelitian dan pengumpulan data primer secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. disebut juga dengan pendekatan sosiologis, dilakukan langsung dilapangan. Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini yang akan dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2025. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

---

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73.

## B. Sumber dan Jenis Data

### 1. Sumber Data

Sumber-sumber yang dikategorikan adalah buku-buku, jurnal-jurnal ataupun artikel yang berkaitan langsung dengan topik penelitian ini dan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### 2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari penelitian-penelitian lain. Data-data tersebut didapatkan secara kepustakaan dan dari laporan-laporan penelitian yang terdahulu. Sumber-sumber yang dikategorikan sebagai sumber sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal ataupun Artikel ini memiliki relevansi dengan topik penelitian yang akan dikaji, karena membahas isu-isu yang sejalan serta mendukung analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut harus memiliki hubungan dengan perlindungan hukum anak disabilitas korban kekerasan seksual.

Selanjutnya yang termasuk dalam kategori sumber data sekunder penelitian ini yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakandokumen yang tidak resmi.<sup>63</sup> yakni berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- a. Buku-buku berkaitan dengan kekerasan seksual, pengaturan mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual, dan perlindungan bagi anak disabilitas korban kekerasan seksual.
- b. Pendapat ahli terkait pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan perlindungan anak disabilitas korban kekerasan seksual.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberiikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 54.

### C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polsek Sukarame           | 1 Orang         |
| 2. Perkumpulan Damar Lampung                                       | 1 Orang         |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | <u>1 Orang+</u> |
| <b>Jumlah : 3 Orang</b>  |                 |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

### a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

### b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

### c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.76.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif bertujuan mencegah tindak pidana melalui regulasi, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polsek Sukarame, Perkumpulan DAMAR Lampung, dan Akademisi, perlindungan ini diwujudkan melalui kampanye anti kekerasan seksual di media online, sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada guru dan siswa, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui sanksi pidana ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan kewajiban pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi anak, termasuk korban kekerasan seksual. Bentuk perlindungan ini mencakup pendampingan hukum gratis, pemulihan psikis melalui psikolog, rehabilitasi, serta rujukan rumah sakit untuk pemulihan kesehatan.
2. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu terdapat lima faktor yang diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya dan faktor masyarakat. Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor yang paling menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

sarana dan fasilitas yang memadai, keterbatasan operasional, biaya perawatan kesehatan, serta kurangnya ruang khusus bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang menjadi hambatan dominan dalam memberikan perlindungan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum yang berwenang diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kerja sama dalam upaya memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, kepada anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kolaborasi yang kompak antar lembaga ini diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan optimal, serta mendorong pelaksanaan langkah-langkah pencegahan secara lebih terpadu dan efektif.
2. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum. Fokus utama perlu diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana yang masih belum memadai, khususnya dalam hal dukungan infrastruktur, layanan yang mendukung perlindungan terhadap anak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual, serta penyediaan pendampingan yang berkualitas bagi korban disabilitas. Peningkatan fasilitas dan pendampingan ini menjadi hal penting agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara maksimal dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, HR, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Arief, Mansur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Putri, RR, Priamsar,(2019), “*Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 48 No.2.
- Delliyana, Shanty,j (2008), *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farhana, (2012), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, (2001), *Konvensi Anak*, PT Gramedia: Jakarta:
- Fathonah, Rini, (2022), *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Pusaka Media: Bandar Lampung.
- Faisal, Simatupang, Nursariani, (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima: Medan.
- Gosita, Arif, (1985), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidan, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, M. philipus, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya.
- Hadikusuma, Hilman, (1987), *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- Harefa, Beniharmoni, (2016), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta.

- HS, Salim, H dan Nurbani, Septiana, Erlies (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ishaq, (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Solly, M. (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Martha, Elmina, Aroma, (2003), *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prakoso, Arbintoro, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, IksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Rosidah, Nikmah, & Fatonah, Rini, (2017). *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- Savitri, Niken, (2008), *"HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Fesimis Terhadap KUHP"*, Refika Aditama, Bandung.
- Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono, (2019), *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Grafindo Persada: Jakarta.
- Sunggono, Bambang, (1997), *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Savitri, Niken, (2008), *"HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Fesimis Terhadap KUHP"*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahid, Abdul, dan Irfan, Muhammad, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika ditama, Bandung.
- Yesmil, Anwar, (2004), *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung.
- Yuwono, Dwi, Ismantoro (2015), *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

## B. Jurnal

- Ami, Muhammad. (2019), Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia Di Balikpapan. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 1(2), hlm. 10.
- Arianto, Nur, Bimo, Iqbal, (2022), “ Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 Nomor.1.
- Ardyaningsih, Lestari, Puji, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi, (2016), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 1.
- Harkriswono, Harkristuti, dan Suryamizon, Lestari, Anggun, (2017), “Perlindungan Hukum Prefentif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* , Vol. 16, Nomor. 2.
- Hanis Nur, Firdaus, Sulfasyah Sulfasyah, (2018), "Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 : 33-43.
- Herlina, Nelli, dan Hafrida, (2016), “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2.
- Irawan, Andrie, (2023), “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*.
- Anggun Lestari, Suryamizon, (2017). "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2:119.
- Malinda, Anggun, Nurfitriana, Ekha, dan M. Yasin, Al Arif, (2014), “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces To Justice”, *Jurnal Hukum*, Vol. 21, Nomor. 3.
- Najemi, Andi, Nawawi, Kabib, Purwastuti, Lilik, (2020), “Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, Nomor 2.



- Natalia, Saristha, (2013), "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk)." *Lex Crimen*, vol. 2, Nomor. 2.
- Noviana, Ivo, (2015), "Kekerasan Seksual Terhadap anak Dampak Dan penanganannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, Nomor 1.
- Nuraida, Jamil. (2014). "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 2.
- Raharjo, Trisno, dan Astuti, Laras, "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, Nomor 2.
- Shafira, Maya, (2024), "Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Dusun Tanjung Senang Berdasarkan Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak", *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* 5.2, 107-116.
- 
- "Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Serambi Mekkah*, Vol.2, Nomor 1b, 2025, Hlm.2557-2570.
- Sari, Purnama, Nadila, Anak, Agung, Sagung, dan Luh, Putu, Suryani, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Wahyudhi, Dheny, (2015), "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wardani, N.V.P, dan Novianto, Tresno, Widodo, (2017), "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta. " *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol.6, Nomor 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak – Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### D. Sumber Lain

Barda, Nawawi, Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025, pukul 8.20 WIB.

Mauladi, Achmad, 2016, *Harkat dan Martabat Manusia*, diunduh pada [www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html](http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html)?=1 pada 15 Maret 2025, pukul 17.51 WIB.

Ratnaningsih, Erna, *Kewajiban Negara Dan Hak Penyandang Disabilitas*, (Online), (<https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/04/29/Kewajiban-Negara-Dan-Hak-Penyandang-Disabilitas/>), Diakses 1 Januari 2024).

<https://www.beritasatu.com/nusantara/2852781/polisi-tangkap-2-pelaku-pemerkosa-remaja-disabilitas-di-lampung-begini-kronologinya>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 8.20 WIB.

<https://dinaspppa.lampungprov.go.id/berkas/uploads/6A9xFiqfDNeA5Pk sHhsaBYYz7AfgYk0VAJOQrTLU.pdf>

Korban Disabilitas Penyandang pelaku Pernah Juga Setubuhi Sapi", melalui <https://www.nusabali.com/berita/47632/korban-penyandang-disabilitas-pelaku-juga-pernah-setubuhi-sapi>, diakses tanggal 25 Februari 2025, pukul 20.15 WIB.

Pengertian Penegakan Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pukul 15.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Brigpol. Ria selaku Penyidik PPA Polsek Sukarama Bandar Lampung, Tanggal 27 Mei 2025.

Hasil Wawancara dengan Meda Fatmayanti selaku Konselor Lembaga Perkumpulan Damar Lampung, Tanggal 3 Juni 2025.

Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Selaku Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 26 Mei 2025.